

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense (Studi Kasus Pada Channel Youtube "MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan")

Holilur Rohman , Mohammad Hipni

Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman,
Universitas Trunojoyo Madura

Email : holilurrohman321@gmail.com

Abstract: YouTube is the most dominant online video provider site in the United States, even the world, with control of 43% of the market. YouTube has features offered with technological advances in various aspects of user needs. The aim of this research is to determine the mechanism for understanding the implementation and observation of Islamic law regarding YouTube monetization of Google Adsense revenue sharing on the MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan YouTube channel. The method in this research is qualitative through observation and interviews. The subjects of this research are teachers and students who act as YouTubers at MID Raudlatul Ulum Galis Bangkalan. The results of this research are that there are currently 10.7 thousand YouTube subscribers running for 4 years. With Adsense, registered content users will display advertisements in it. From the perspective of sharia economic law, there are arguments that allow it and there are those that prohibit it, in terms of activities, including Syirkah Abdan, it is permissible.

Keywords: Akad Syirkah, Google Adsense, Youtube MID Raudlatul Ulum.

Abstrak: Youtube menjadi situs online Video provider paling dominan di Amerika serikat, bahkan dunia, dengan menguasai 43% pasar. Youtube terdapat fitur-fitur yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan pengguna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum islam terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense pada channel youtube MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif melalui observasi, dan wawancara. Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa yang berperan sebagai youtuber yang ada di MID Raudlatul Ulum Galis Bangkalan. Hasil penelitian ini adalah terdapat akun youtube saat ini mencapai 10,7 ribu subscriber berjalan selama 4 tahun. Dengan adanya adsense pengguna konten yang terdaftar akan menayangkan iklan-iklan didalamnya. Perspektif hukum ekonomi syariah ada dalil yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, ditinjau segi aktivitasnya termasuk Syirkah Abdan diperbolehkan.

Kata Kunci: Akad Syirkah, Google Adsense, Youtube MID Raudlatul Ulum.

PENDAHULUAN

Youtube merupakan salah satu bentuk platform media baru yang paling populer di Indonesia. Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai kreator maupun penonton menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terlebih tersedianya banyak pilihan konten semakin membuat youtube menjadi andalan media hiburan terlaris. Peningkatan khalayak aktif pengguna YouTube disinyalir mampu menandingi televisi sebagai media hiburan klasik, perbandingan prosentase pengguna Youtube berbanding sangat tipis dengan pengguna televisi yaitu: 57% (Televisi) dan 53% (YouTube) (Praditya, 2019).

Penggunaan media Youtube terkadang hanya dijadikan sebagai platform portofolio bagi sebagian kreator konten untuk membagikan karyanya kepada audiens atau sebagai bentuk sharing kepada sesama komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama. Kemungkinan

mereka menggunakannya untuk bersenang-senang. Dibeberapa komunitas, semua anggota komunitas memiliki peran masing-masing dalam sebuah internet sharing community.¹

Aplikasi youtube menjadi situs internet berbentuk video provider paling dominan dunia khususnya di Amerika serikat, dengan menguasai rata-rata 43% pasar di dunia ini hampir 50%. Diperkirakan 20 Jam durasi video di upload ke youtube setiap menitnya dengan 6 miliar views perhari. Bagaimana misal 30 jam, 40 jam atau lebih dari itu, maka perhitungannya akan lebih banyak. Youtube menjadi berbagai macam kebutuhan di zaman serba modern ini, dari penggunaanya fitur yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Youtube saat ini sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan bagi penggunaanya baik untuk melihat video sebagai media hiburan maupun mencari informasi lainnya. Youtube memiliki lebih dari satu miliar pengguna, hampir sepertiga dari semua pengguna internet dan setiap hari orang menonton ratusan juta bahkan ribuan jam video di aplikasi Youtube dan menghasilkan miliaran kali penayangan. Aplikasi Youtube telah menjangkau lebih banyak pemirsa baik di masyarakat, bangsa, dan negara daripada jaringan kabel mana pun di dunia ini².

LANDASAN TEORI

Pengertian Hukum Islam

Hukum islam dikenal sebagai syariah, yang didefinisikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya. Rosulullah Muhamamad SAW adalah utusan-Nya. Termasuk hukum yang berkaitan dengan amaliyah (tindakan) yang dilakukan oleh semua agama Islam dan hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah).³

Akad

Akad secara etimologi yaitu ikatan, sedangkan secara istilah akad ialah ijab kabul dengan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya.⁴ Kata *al-aqd* dalam bahasa Arab yang berarti perikatan, perjanjian, kesepakatan, dan persetujuan, digunakan untuk memahami akad. Karena akan ada hubungan antara yang bersepakat, kata ini juga bisa dilihat sebagai tali pengikat. Istilah “akad” diartikan sebagai “ikatan” (العقد) dan (الوعد) “perjanjian” dalam kitab fiqh sunnah.

¹ Himmatul Ulya, Komoditif Pekerja Pada YouTube Pemula dan Unerrated. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 8, No. 2. Desember 2019. hlm 2

² *Ibid*.hal.2.

³ Eva iryani, Hukum Islam, “Dekomrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17 no.2, 24

⁴ Dewi Ayu., dkk, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba”, Porisding Hukum Ekonomi Syariah 7 No. 2, 229.

Rukun dan Syarat Akad

Prisma, sendi, atau pilar adalah arti dari kata bahasa Arab *fuqha'*. Jika sesuatu dilakukan dan tidak dilakukan (ditinggalkan), mungkin dikatakan valid. Pekerjaan itu kemudian mencakup sesuatu. Misalnya, membungkuk dan sujud dapat membantu menentukan sah atau tidaknya contohnya shalat. Diperkirakan bahwa keduanya terkait erat dengan tindakan dan doa. jika dalam mualamah seperti qabul dan ijab, atau pembuat akad.

Syarat Berakad

Menurut hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu kontrak atau perjanjian dapat dibuat. Ada dua jenis keadaan yang berbeda untuk terjadinya kontrak, dan masing-masing pembuat kontrak memiliki persyaratannya sendiri yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat Bersifat Umum Syarat-syarat yang harus tepat dalam berbagai akad antara lain syarat-syarat umum.
- 2) Syarat Bersifat Khusus

Syarat yang bersifat khusus ialah syarat yang hukumnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut dengan *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum.

Pengertian *Syirkah* (Kerja Sama)

Syirkah dari segi bahasa, merujuk pada percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Makna percampuran dalam *syirkah* mencakup tindakan seseorang menyatukan hartanya masing-masing. Berdasarkan perspektif syariah, *syirkah* menjadi bentuk kerjasama finansial dimana pihak yang terlibat memiliki kesepakatan untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan bersama dari usaha yang dilakukan.⁵ Sedangkan pada konteks keuangan islam, *syirkah* adalah transaksi di mana dua orang atau lebih sepakat untuk bersama sama melakukan usaha finansial dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁶

Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum merupakan aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara⁷. Artinya dasar hukum merupakan dasar atau ladsan

⁵ Eva iryani, Hukum Islam, "Dekomrasi dan Hak Asasi Manusia", 50.

⁶ Amir Mahmud, Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena jaya Kecamatan rawajitu Timur), (Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019).

⁷ <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=page.Profil&id=2shear>, tanggal 06,08,2023.

yang menjadi sumber dan dapat dijadikan dasar yang kuat sebagai satu landasan atau sumber dalam sebuah pengambilan keputusan.

Macam-Macam *Syirkah*

Secara umum, *syirkah* ada dua macam yaitu:⁸

- a. *Syirkah Amlaak* (hak milik)
- b. *Syirkah Uquud* (Transaksional/ kontrak)

Langkah-Langkah Monetisasi Google Adsense Pada Akun Youtube

Adapun langkah-langkah dalam menghasilkan pendapatan dari google adsense adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar di google adsense. Setelah itu, kita dapat memasang kode Adsense di konten channel youtube milik kita. Selanjutnya iklan akan mulai tayang.
2. Iklan yang tayang di konten youtube milik kita, ketika iklan itu di klik, kita akan mendapat penghasilan dan selanjutnya iklan itu akan dikumpulkan di akun kita.
3. Ketika penghasilan kita sudah mencapai ambang batas pembayaran maka google adsense akan mengirimkan pembayaran ke rekening milik kita.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian hukum islam yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai tinjauan hukum islam terhadap monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense (studi kasus pada channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan").

Penelitian ini berupa *field research* (penelitian lapangan) metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti di MID Raudlatul Ulum dengan objek penelitian dewan asatid MID Raudlatul Ulum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Eksplanatoris* yaitu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa apakah penerapan akad *syirkah* pada channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan" yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan syarat rukun akad *syirkah* yang ada dan untuk mengetahui akibat hukum dari akad *syirkah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah agama islam.

⁸ Saputra, Fedry & Amar Maulana "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, dan Syirkah Dalam Islam, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2021, halaman 62-73.

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.⁹ yakni mengenai implementasi kesesuaian akad *syirkah* (pencampuran harta) terhadap monetisasi (penghasilan) di channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan".

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini berada di Dusun Bibetes, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Bertempat di MID Raudlatul Ulum, dewan asatid, dan masyarakat sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

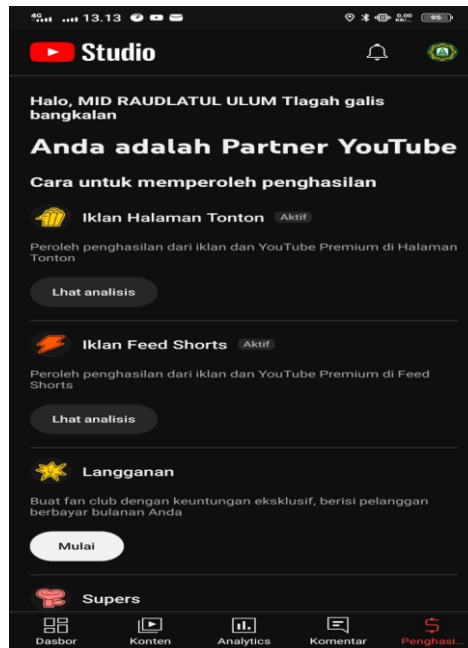
Mekanisme Pelaksanaan Monetisasi (Penghasilan) Akun Youtube Atas Bagi Hasil Kepada Pihak Google Adsense (Penyedia Iklan) Pada Channel Youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan"

Proses mekanisme pelaksanaan monetisasi ini atau bisa dikatakan penghasilan youtube atas pembagian hasil kepada pihak google adsense selaku penyedia iklan pada channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Yang dikelola oleh pengurus MID Raudlatul Ulum. Awal mula terbentuknya chanel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Untuk mengabadikan kegiatan tahunan yang dikemas dalam bentuk video. Harapan kedepannya agar menjadi cerita dan sekaligus media dakwah secara online. Mengingat di zaman yang sudah modern sekarang ini, media sosial merupakan jalan utama komunikasi tercepat hampir diseluruh dunia. Oleh karena itu, tampilan-tampilan kreasi santri MID Raudlatul Ulum dibuatkanlah youtube yang sampai saat ini sudah mencapai 128 video bahkan bisa bertambah.¹⁰

Berikut adalah gambaran dinameka youtube channel "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Yaitu sebagai berikut :

⁹ Zainudin Ali, Hukum Bisnis Syari'ah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 13

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu asatid "Fathulloh" pada tanggal 21,06, 2023.



Sumber : Hasil Wawancara

Penjelasan dari gambar diatas yaitu sebagai bukti akun youtube sudah menjadi partner youtube. Setiap iklan yang di klik senilai \$0,1- 0,6\$ per klik, dan iklan yang ditampilkan di konten youtube setiap youutuber berbeda-beda karena pihak google adsense yang mengatur iklan apa yang tampil, dan berapa iklan yang tampil serta dimana letak iklan itu muncul. Semakin banyak iklan yang tampil di konten youtuber maka semakin banyak adsense yang didapat, namun banyaknya viewers dan subscriber juga mempengaruhi adsense yang didapat.

Berikut cara mendaftar pada program kerja sama (*syirkah*) monetisasi di google adsense, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Sebagai persyaratan terciptanya *syirkah* (kerja sama) antara lain sebagai berikut :

1. Akun pengguna youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Harus memiliki verifikasi yang legal, dan memiliki 1.000 subscriber dengan 4.000 jam tayang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
2. Berdasarkan penjelasan diatas maka akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Harus memiliki verifikasi yang resmi atau legal berdasarkan peraturan yang berlaku, selanjutnya setelah terverifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Pada tanggal 03 April 2019 akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Resmi terverifikasi secara legal.
3. Orisinalitas konten yang dibuat MID Raudlatul Ulum dalam pembuatan vidio nya harus terbaca originalitas oleh google adsense untuk mendapatkan verifikasi sesuai dengan point pertama diatas. Harus terjamin dan tidak terdapat unsur plagiasi.

4. Pembuatan konten "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Berisi konten-konten yang mengedukasi masyarakat umum untuk pentingnya pendidikan sehingga dalam pembuatan konten tersebut tidak mengandung unsur terlarang, seperti pornografi, kekerasan, SARA, dan lain sebagainya
5. Akun pengguna youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Konten kreator yang bernama Fathulloh berusia 26 tahun maka dalam hal ini kreator sudah diatas 18 tahun jadi telah sesuai dengan kreteria yang telah ditentukan oleh kebijakan youtube adsense yang telah ditentukan.

Selanjutnya langkah-langkah dalam mendapatkan penghasilan pendapatan dari google adsense langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar di google adsense akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan" dalam pendaftaran di google adsense hanya menggunakan perangkat seadanya, menggunakan perangkat Hand Phone Android dengan menggunakan koneksi internet seadanya, dalam pendaftaran ini kreator youtube Fathulloh berusaha sepenuhnya untuk dapat terdaftar di google adsense, lama proses pendaftaran ini memakan waktu 2 hari karena hanya menggunakan perangkat seadanya dan jaringan internetpun juga kurang mendung dalam pendaftaran tersebut. Selanjutnya setelah itu, kreator youtube Fathulloh dapat memasang kode adsense di konten youtubanya diberi nama "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Selanjutnya iklan akan mulai tayang.
2. Iklan yang tayang di konten youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". ketika iklan itu di klik, akun youtube akan mendapat penghasilan dan selanjutnya iklan akan dikumpulkan di akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan".
3. Ketika penghasilan akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Sudah mencapai ambang batas pembayaran maka google adsense mengirimkan pembayaran rekening ke akun youtube. Karena kreator youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Sudah melakukan pendaftaran.¹¹

Berikut adalah gambaran konten kreator dan bukti kepemilikan akun youtube channel "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Yaitu sebagai berikut :

¹¹ hasil wawancara dengan fathulloh pada tanggal 20, 10, 2023 jam 12:52 Wib.

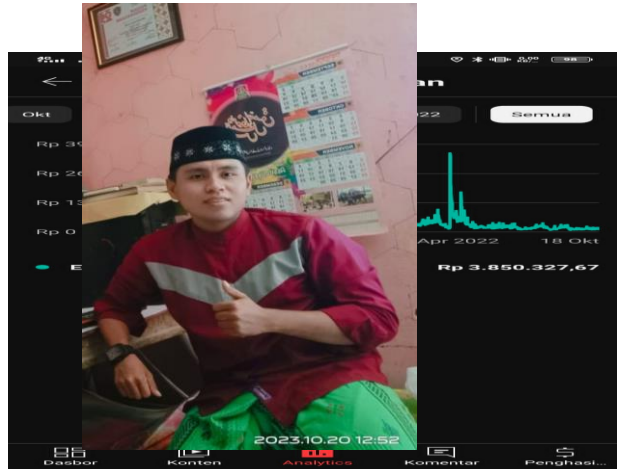


Foto Kreator akun youtube MID Raudlatul Ulum Tlaga Galis Bangkalan pada waktu wawancara bertempat di MID Raudlatul Ulum Tlaga Galis Bangkalan. Tanggal, 20 Oktober 2023.



Bukti kepemilikan akun youtube MID Raudlatul Ulum Tlaga Galis Bangkalan.

Meninjau dari hasil wawancara dengan pengurus youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Beliau adalah Fathullloh, bahwa youtube sudah terdaftar sejak 03 April 2019 dan sampai saat ini sudah memiliki 10,7 rb subscriber lebih atau biasa disebut pengikut. Hal ini menunjukkan bahwa akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Sudah berjalan selama 4 tahun. "Dibawah ini akan memberikan tampilan-tampilan/kreasi-kreasi seni santri MID Raudatul Ulum yang di selenggarakan acara tahunan dengan acara (Lailatul Musamahah)" jelas Fathulloh selaku pengurus youtube MID Raudlatul Ulum. Berdasarkan paparan diatas, chanel youtube MID Raudatul Ulum Tlaga Galis Bangkalan sudah jelas mendapatkan adsense dari youtube.

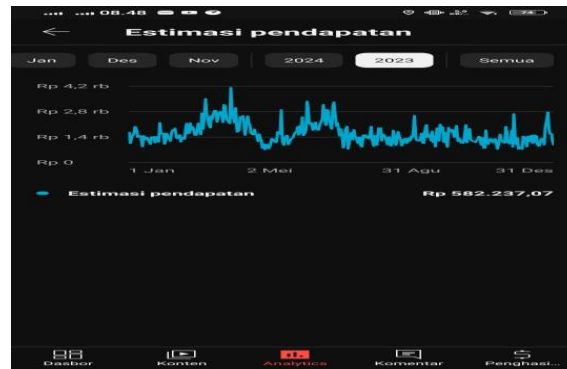
Berikut adalah Bukti penghasilan akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Mulai awal mendapatkan penghasilan sampai sekarang di bulan Januari 2024 dari youtube sejak akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". mendapatkan monetisasi dari google adsense yaitu adalah sebagai berikut:

Gambar bukti pendapatan akun youtube 'MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan'. Mendapatkan estimasi penghasilan keseluruhan senilai Rp 3.850.327,67 dari google adsense.

Untuk data gambar pada tahun 2019, 2020, dan 2021 tidak ada data yang ditemukan. Disebabkan pemilik akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan" kehilangan data dan pada saat itu masih dalam masa memonetisasi akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan".



Gambar bukti pendapatan MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Pada tahun 2022 estimasi pendapatan senilai Rp 1.434.527,71 dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan" mendapatkan penghasilan dari youtube google adsense.



Gambar bukti pendapatan "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Pada tahun 2023 estimasi pendapatan senilai Rp 582.237,07 dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan" mendapatkan penghasilan dari youtube google adsense.



Gambar bukti pendapatan "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". pada tahun 2024 estimasi pendapatan senilai Rp 7.248,97 pada tanggal 1 sampai 9 Januari 2024 mendapatkan penghasilan dari youtube google adsense.

Conten Creator yang ada pada akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan". Conten Creator akun youtubenya tersebut yaitu sebagai berikut :

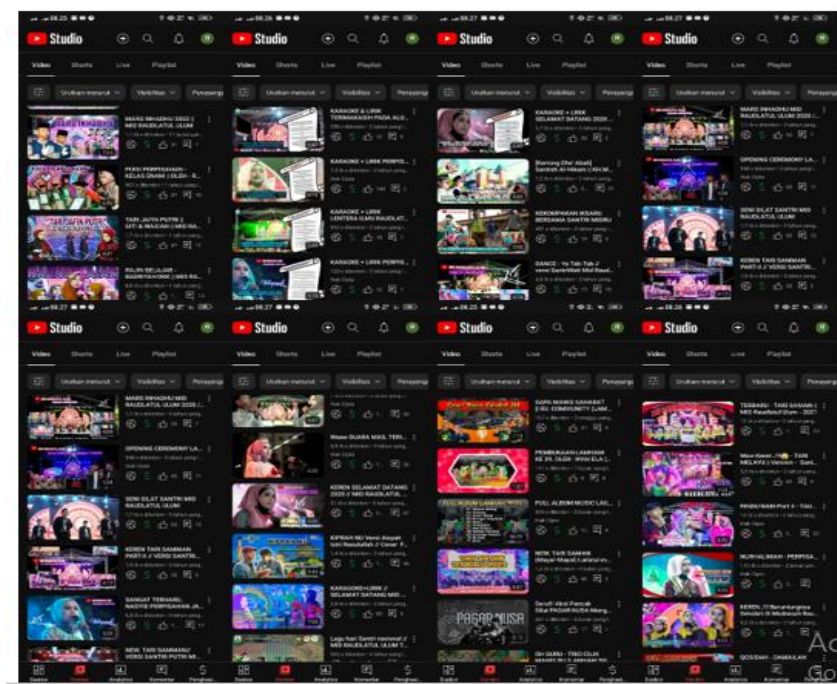
1. Fathulloh sebagai creator sekaligus pengelola akun youtube MID Raudlatul Ulum Tlaga Galis Bangkalan.
2. Dewan asatid MID Raudlatul Ulum yang berperan sebagai tim dari pengelolaan akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan".
3. Siswa Siswi MID Raudlatul Ulum sebagai objek dari pembuatan video di akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlaga galis bangkalan".

Postingan Subscriber dari akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". Dari awal pembuatan sampai Januari 2024 ini masih sebanyak 131 vidio. Adapun Subcreber sebayak 10.9 ribu. Berikut dibawah ini adalah gambar banyaknya postingan dari akun youtube 'MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan'. Sebagai berikut :



Gambar diatas menunjukkan bahwa akun tersebut memiliki banyak video maupun Subscriber yang dimiliki oleh akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". pada tahun 2024.

Isi dan video-video yang ada di akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". Yaitu berisi konten kreasi dari santri maupun santriwati dengan tujuan memotivasi dan membangunkan minat belajar dan penting memiliki pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat umum, berikut di bawah ini adalah isi dan video-video di akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan" sebagai berikut :



Gambar diatas merupakan beberapa gambaran dari isi akun youtube MID Raudlatul Ulum Tlaga Galis Bangkalan.

Iklan didalam postingan akun youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". Yaitu berdasarkan dengan ketentuan youtube yang telah diberlakukan (secara otomatis). Adapun dalam satu postingan iklan yang muncul dalam postingan adalah iklan Posh Indonesia yaitu:

Salah satu gambar iklan dari postingan youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah



galis bangkalan".

Tinjauan Beberapa Hukum Islam Terhadap Kinerja Google Adsense (Penyedia Iklan) Yang Bekerja Saman Dengan Channel Youtube Yang Bernama "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan"

Sejalan dengan dinamika kemajuan teknologi informasi serta pemikiran manusia, berbagai jenis pekerjaan dan aktivitas produktif bertambah hingga ke arah digital. Salah satu fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah program kerja sama monetisasi pada youtube. Program kerja sama tersebut memberikan dampak positif bagi konten kreator seperti meningkatkan kreativitas dan membuka lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut dikarenakan video yang dibuat dan diunggah, akan mendapatkan upah sebagaimana kebijakan yang telah dibuat. Aktivitas tersebut merupakan salah satu dari kegiatan muamalah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maupun hukum bisnis syariah. Hukum asal dari muamalah ialah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana tercantum dalam *qowaid fiqiyah* sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹²

Berdasarkan *qowaid fiqiyah* tentang hukum asal muamalah. Islam datang untuk memberikan landasan serta prinsip yang mengatur secara eksplisit tentang bermuamalah. Perjanjian kerja sama monetisasi antara google adsense dengan youtuber termasuk dalam kategori akad *syirkah*. Secara bahasa, kata *syirkah* berasal dari kata *al-ikhtilat* yang berarti pencampuran dan persekutuan¹³. Kata pencampuran tersebut memiliki arti yaitu seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga sukar untuk dibedakan lagi.¹⁴ Perlu untuk diketahui bawasannya kerjasama monetisasi antara youtuber dan google adsense juga akad *syirkah*.

Secara general terbagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perserikatan kepemilikan suatu aset kekayaan bukan karena sebuah kontrak. *Syirkah amlak* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*.¹⁵ *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) adalah *syirkah* yang timbul karena kehendak dua orang yang berserikat, misalkan dua orang yang menerima hibah atau wasiat dan mereka berserikat atas apa yang mereka terima dalam hak milik, atau dua orang yang sama-sama memutuskan untuk berserikat dalam membeli barang. *Syirkah jabar* (pakasaan) adalah *syirkah* yang timbul tanpa didahului kehendak (otomatis), misalkan tercipta karena warisan. *Syirkah ‘uqud* adalah perserikatan dua orang atau lebih yang tercipta karena adanya akad atau kontrak untuk bermitra usaha dengan menerima pembagian keuntungan dan kerugian. *Syirkah ‘uqud* terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah al-‘inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a’mal* dan *syirkah wujuh*, kemudian mazhab hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah* yang kelima, sedangkan pendapat lain *Mudharabah* dimasukkan dalam pembahasan tersendiri atau berbeda dengan *syirkah*. *Syirkah Mudharabah (Qiradh)*. Adalah kemitraan terbatas dengan perseorangan antara tenaga dan harta, *mudharib* memberikan hartanya kepada *shahibul maal*.¹⁶

Keuntungan program kerja sama monetisasi melalui periklanan google adsense adalah pemilik channel youtube yang terdaftar dalam keanggotaan google adsense dapat menempatkan iklan yang ditentukan oleh google. Dengan demikian, pengguna youtube akan menerima pendapatan yang berasal dari nisbah bagi hasil untuk setiap iklan yang diklik dan

¹² A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

¹³ Ghufroon A Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.191.

¹⁴ Mumud Salimudin dkk., Fiqih Muamalah Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi (Bandung: STAI PERSIS Bandung, 2021).

¹⁵ Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,” AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah 2, no. 1 (2020): 9–22

¹⁶ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hal. 130.

dilihat penonton. Seorang konten kreator youtube yang terdaftar pada program youtube partner akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah penonton pada konten mereka. Selain itu, konten kreator tersebut dapat mengembangkan kreativitas melalui youtube dengan cara membuat konten-konten yang menarik.

Pengajuan kerja sama dengan program monetisasi youtube, terdapat beberapa syarat serta rukun *syirkah* yang harus dipenuhi oleh konten kreator tersebut. Berikut adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi, antara lain:

Ijab Qabul dalam ijab qabul, menurut DSN-MUI Nomor 114, *akad syirkah* dapat dilakukan secara lisan, secara tertulis, dan dapat dilakukan secara elektronik seperti yang ditentukan oleh syariat dan hukum yang berlaku.¹⁷ Dalam perjanjian kerja sama seorang youtuber dengan program monetisasi youtube terdapat ijab qabul hingga tercapainya kesepakatan. Platform youtube melakukan akad perjanjian dengan konten kreator menggunakan media elektronik dengan sistem klik dan pengguna akan menerima kebijakan yang ditetapkan oleh google dengan hasil kesepakatannya adalah undangan dari google adsense sebagai bukti konfirmasi. Pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dinyatakan sah menurut hukum islam, karena bentuk tertulis.

Analisis berdasarkan *musyarakah (syirkah)* terhadap beberapa bisnis *advertising* kepada pihak *google adsense* di akun *youtube*. Perkongsian atau nama lainnya (*syirkah*) kemitraan ini atau kerjasama ini dalam istilah bahasa Arab disebut *musyarakah* merupakan kesepakatan atau sepakat saling kerja sama antara para pihak yang pemodal untuk menggabungkan modalnya, melalui usaha dan pengelolaan bersama disebut kemitraan. Bagi hasil disesuaikan kesepakatannya. Dalam hal ini biasanya ditentukan terlebih dahulu jumlah modal dan peran serta para pihaknya.

Menurut Fukaha Hanafiyah mengemukakan rukun *syirkah* hanya dua yaitu ijab (ungkapan ataupun ucapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan ataupun tindakan penerimaan perkongsian). Menurut Jumhur Fukaha, mayoritas mengatakan rukun *syirkah* ada 3 (tiga) yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan transaksi *syirkah*

Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana ataupun modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

2. Obyek transaksi

¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah

Obyek transaksi *syirkah* ialah Obyek akad yang meliputi pekerjaan ataupun modal. Syarat dari pekerjaan atau modal yang boleh dijalankan dalam *syirkah* wajib halal dan diperkenankan dalam agama serta pengelolaannya pun dapat diwakilkan

3. Ijab dan qabul

Merupakan syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaknya mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari perseorangannya.

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam semua bentuk *syirkah* diatas adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak yang berkongsi memiliki kewenangan melakukantindak hukum atas nama perkongsian dengan izin pihak lain.
2. Segala tindakan tersebut baik hasil maupun risikonya ditanggung bersama.

Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas baik dari segi prosentase maupun periodenya. Misalnya 60:40 atau 70:30 perbulan atau pertahun. Bila sistem pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas, maka hukumnya tidak sah.

Sebelum melakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipindah sebagai keuntungannya sendiri.

Berdasarkan pendapat ulama' fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah ijab dan kabul, yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun akad ada empat, yakni dua orang berakad (*aqidain*), *ma'qud 'alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan kabul, dengan syarat-syarat:

- a. '*Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada*' (kepantasan melakukan transaksi), yakni *baligh* dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan *tasarruf* terhadap harta bendanya).
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan disyaratkan:
 1. Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya.
berdasarkan hal tersebut para ulama pada umumnya menyepakati modal (harta) dalam akad *syirkah* harus menggunakan bentuk modal *liquid*
 2. Modal (harta) dijadikan satu kedalam akad *syirkah* dan tidak bisa menggunakan ke bentuk komoditas.

Ulama berbeda pendapat soal perbedaan modal contoh satu pihak menggunakan bentuk dinar, yang lain bentuk dirham. Sedangkan Ibn Al-Qasim, mengikuti kutipan Ibnu Rusyd membolehkan perbedaan tersebut. Beda lagi pendapat Imam Malik pendapat yang ia nilai kedua modal (harta) itu harus diperhitungkan dan dihitung.

- a. Modal harus diserahkan dan dilakukan secara tunai (nyata), tidak dalam bentuk hutang.
- b. Keuntungan dibagi rata bagi anggota para pihak sesuai kesepakatannya.
- c. Pembagian hasil keuntungan secara jelas tanpa unsur penipuan
- d. Proporsi keuntungan harus dibedakan sesuai modal dan kerja masing-masing para pihak yang bersangkutan. Tentunya menggunakan akad *syirkah*.

Google adsense menyediakan layanan periklanan khusus bagi perusahaan yang menerima jasanya. Pihak youtuber memiliki asset akun youtube dengan klasifikasi minimal 1.000 subscriber dan dengan minimal 4.000 jam yang sesuai dengan aturan yang berlaku dari pihak google adsense. maka iklan akan tayang di akun youtubenya. Dengan membuka ruang iklan disini maka para pihak akan diuntungkan. Bagaimana tidak, soalnya para pihak memiliki modal dan asset masing-masing serta mengetahui kebijakan yang berlaku dari kedua belah pihak.

Bisa dipahami bahwa pembuat konten creator youtube dengan pihak google adsense berstatus sebagai *'aqidain* atau para pihak yang melakukan kontrak kerjasama dan sama-sama kerja dalam periklanan. Objek akad (*ma'qud'alaih*) yaitu iklan tampil pada konten youtube tersebut. Sehingga jika ditinjau dari rukun perkongsian (*syirkah*) maka skema usaha advertising ini oleh pihak google adsense bersama pembuat konten sudah memenuhi unsur rukun *syirkah*.

Pembagian keuntungan bisa di lihat dari perkongsianmya atau dalam bahasa Arab dikenal *syirkah*. Hal itu di perbolehkan. Syarat umum bentuk akad *syirkah* sebagai berikut:

- a. Para pihak yang kerjasama memiliki kepantasan melakukan transaksi, yaitu cerdas dan berakal serta sudah baligh.
- b. Para pihak berkongsi akan memiliki hak kewenangan dalam hukum atas perkongsian tentunya ada izin pihak lain. Baik hasil dan risiko ditanggung oleh para pihak tentunya bersama-sama.
- c. Sistem keuntungan yang dibagikan harus secara baik dan jelas misalnya prosentase dan periodenya. Contoh 70:30 atau 40:60 perhari, perminggu, perbulan, atau pertahun. Bila sistem ini tidak dinyatakan jelas dalam pembagiannya, maka akan pasti hukumnya tidak sah (tidak diperbolehkan).

Didalam ajaran agama Islam, praktik ini adalah kongsi disebut dengan *musyarakah*, bisa juga dikatakan *syirkah*. Karena sama-sama bekerja sama

وَالْعُدُونِ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا ۖ وَالْتَفَوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

“*Syirkah* merupakan kata yang berasal dari kata *isytirak* yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal”

Pendapat ulama Syafi’iyah, Immamiyah, Zufar pengikut Hanafiyah berpendapat, *syirkah* ini batil. Menurut mereka, *syirkah* hanya khusus terhadap harta, bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diukur, dalam *syirkah* ini ada ketidakjelasan dan penipuan. Bahkan kalangan madzhab Malikiyyah berpendapat terkait salah satu syarat melakukan *syirkah al-abdan* adalah pihak-pihak terkait harus berada di tempat yang sama.

Youtuber merupakan pembuat konten di akun youtubanya yang harus dan wajib memiliki dan memenuhi syarat dari google adsense misalnya itu berusia minimal 18 tahun, dan dianggap mampu cakap hukum serta tidak lupa pula memiliki lebih dari 1.000 subscriber dan yang tak kalah penting lebih dari 4.000 jam tayang di videonya.

Disetiap iklan akan tertampilkan setidaknya kurang lebih sebanyak 1.000 tayangan, maka dari itu pembuat content creator yang disebut youtuber bisa mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut. Dan apa bila disetiap iklan tersebut, diklik maupun dilihat untuk diketahui oleh setiap penonton maupun pengunjung akan menjadi hitungan penghasilan bagi pemilik akun youtube tersebut. Penghasilan ini tidak langsung diterima oleh pembuat (youtuber). Karena pihak google adsense akan memberikan keuntungan dan penghasilannya pada setiap akhir bulan maupun awal bulan selama iklan tersebut terpasang. Perlu diingat kebijakan ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kehendak pihak google adsense.

Untuk iklan yang tidak sesuai ditayangkan misalnya yang mengandung unsur mengarahkan kepada pornografi, judi, dan penipuan serta lain sebagainya. Tentu hal tersebut yang memiliki wewenang adalah pihak google adsense sedangkan untuk pihak pembuat konten (youtuber) tidak memiliki wewenang dan hanya bisa memilih iklan mana yang akan ditampilkan ataupun tidak, itu saja. Maka perlu ada tindakan preventif dari pembuat konten (youtuber) untuk memperhatikan iklan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan di dalam konten (youtuber) yang diunggahnya (upload). Seharusnya iklan dapat diperinci secara spesifikasinya bila mau ditampilkan. Agar terhindar dari iklan yang tidak baik. Contoh terjadi iklan yang mengarahkan pada perjudian, penipuan, bisnis spekulasi, atau bahkan mengandung unsur pornografi serta iklan yang tidak baik lainnya. Ketidakjelasan ini dalam hukum bisnis syariah maupun agama Islam disebut dengan *gharar*, meski akad atau ijab qbul yang dilakukan telah disepakati bersama, bila masih terdapat hal yang tidak jelas baik pada objek pekerjaan maupun lainnya. Maka akan memberikan dampak negatif bagi salah satu pihak. Dan untuk *gharar* disini ada ketidakjelasan dalam spesifikasinya baik penampilan iklan, tentu akan

berdampak tidak baik dan membawa dampak mudharat. Dalam suatu kaidah fiqh dinyatakan:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

“Tidak diperbolehkan untuk membahayakan atau mengundang bahaya”

Majma’ Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) keputusan No. 52 (3/6) 1990 dalam Jurnal Majma’ Al Fiqh Al Islami edisi VI jilid II hal 785, jugamemutuskan: “Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan, tidakberada dalam satu majelis dan satu dengan lainnya tidak saling melihat atau mendengar, sedangkan media perantara antara mereka adalah tulisan atau surat maupun orang suruhan, sebagaimana hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks dan layar komputer (Internet). Dalam hal ini akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada para pihak yang bertransaksi”.

Berdasarkan pemaparan di atas, sepertinya cukup jelas bahwa dengan adanya kesepakatan yang terjalin di antara kedua belah pihak maka bisnis tersebut terhindar dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Atas dasar seluruh pemaparan di atas, praktik yang dilakukan antara pembuat konten untuk menyediakan ruang iklan yang ditampilkan oleh google adsense adalah tindakan yang belum sesuai dengan prinsip bisnis syariah maupun hukum bisnis syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian alenia pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan monetisasi youtube atas bagi hasil google adsense pada channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik simpulan. Bahwa dalam pelaksanaannya yaitu banyak melalui proses yang begitu panjang dari awal membuat channel youtube, upload video, like, subscribe, dan lain sebagainya. Agar dapat memenuhi persyaratan menjadi partner youtube serta bisa mendaftarkan akun youtube ke google adsense, supaya dapat berpenghasilan. Dengan ketentuan kebijakan yang berlaku. Untuk penghasilan yang didapatkanpun tidak pasti. Dalam artian ada estimasi penghasilannya baik di hitung perhari, perbulan, bahkan pertahun. Berdasarkan pelaksanaan monetisasi tersebut baik yang diproses maupun tidak diproses monetisasi (berpenghasilan) telah sesuai dengan hukum Islam maupun hukum negara Indonesia. serta memenuhi syarat rukun dari akad *syirkah*.

2. Ditinjau secara hukum islam terhadap apa yang dilakukan oleh pihak google adsense pada channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, sepertinya sudah cukup jelas bahwasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin di kedua belah pihak. Maka bisnis tersebut terhindar dari hal yang berkaitan dengan yang diharamkan dalam agama Islam, serta tidak melanggar hukum yang ada di negara Indonesia. Jadi pemaparan ini, praktik yang dilakukan antara pembuat konten (youtuber) untuk menyediakan ruang iklan di akun youtubennya yang ditampilkan oleh pihak google adsense adalah tindakan yang belum sepenuhnya sesuai prinsip bisnis syariah maupun hukum bisnis syariah. Sebab adanya unsur *gharar* atau ketidak jelasan, meski di sisilain baik kedua belah pihak sama setuju dengan ketentuanyang ada. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan aturan islam dalam proses monetisasi. Google adsense pada channel youtube "MID RAUDLATUL ULUM Tlagah galis bangkalan". Dalam proses monetisasi itu boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan dalil al-quran, hadist, dan pendapat ulama maupun aturan tertulis dan tidak tertulis dalam agama islam. Selanjutnya berdasarkan dari hukum negara Indonesia tidak ada proses yang melanggar hukum. Karena dalam hal ini merupakan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

Saran

Berdasarkan uraian alenia kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya rekonstruksi kembali kebijakan pihak monetisasi youtube (google adsense) dengan pembuat konten (akun youtube) atau yang biasa disebut dengan youtuber. Dalam pemrosesan monetisasi google adsense pada akun youtube agar lebih jelas kembali. Dalam pembuatan kesepakatan antara youtuber atau konten kreator dengan pihak google adsense. Maka alangkah baiknya dalam pembuatan kesepakannya kerja sama bagi para pihak harus bertatap muka. Dan untuk kerja sama dalam pembagian hasil di jelaskan secara adil tanpa ada unsur *gharar*. Sehingga sesuai dengan aturan dalam hukum bisnis syariah (agama islam).
2. Perlu adanya keseimbangan hukum islam dengan sistem kesepakatan dalam konteks ini khususnya kesepakatan youtuber dengan pihak youtube, google adsense sehingga dalam hal ini dalam pembuatan perjanjian antara dua belah pihak dapat selaras dengan hukum islam yang mana dalam pembuatan perjanjiannya dapat dianggap jelas berdasarkan hukum islam dan sesuai dengan syarat rukun dalam akad *syirkah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama Kube Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah Desa Bumi Dipasena jaya Kecamatan rawajitu Timur*, Skripsi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, Tahun 2019.

Mumud Salimudin dkk., *Fiqh Muamalah Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi*. Bandung: STAI PERSIS Bandung, 2021.

Zainudin Ali, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal :

Chefi Abdul Latif. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah 2, no. 1. 2020.

Dewi Ayu., dkk, "Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba", *Porisding Hukum Ekonomi Syariah* 7 No. 2, 229.

Eva iryani, *Hukum Islam, Dekomrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17 no.2, 24.

Fedry Saputra, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qirah), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum* 1 no. 1, 69.

Himmatul Ulya, *Komoditif Pekerja Pada YouTube Pemula dan Unerrated*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 8, No. 2. Desember 2019.

Online :

<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=page.Profil&id=2shear>, diunduh pada tanggal 06,08,2023.